



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI LAMPUNG**

Nomor : Kw.08.2/Hk.00.8/24/2013

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH MA'ARIF 16  
KECAMATAN ANAK RATU AJI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG.**

- Menimbang** :
- bahwa dalam pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Aliyah Ma'arif 16 Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah;
  - bahwa Madrasah Aliyah Ma'arif 16 Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung;
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang RI No.28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
  - Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah RI No.29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  - Peraturan Pemerintah RI No 19/2003 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Agama RI No: 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama ;
  - Keputusan Menteri Agama RI No.742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
  - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam RI No E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan** :
- Surat Pimpinan Majelis Wakil Cabang LP Ma'arif NU Anak Ratu Aji Nomor : 08/B/MAM 16/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 perihal : Permohonan Ijin Pendirian Madrasah Aliyah;
  - Rekomendasi Kepala MAN Poncowati Kabupaten Lampung Tengah Nomor : Ma.08.08/PP.006/505/X/2011 tanggal 6 Oktober 2011;
  - Rekomendasi Pengawas Pendidikan Agama Islam SLTP/SLTA Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 01/Pengawas SLTA/IX/2011 tanggal 14 September 2011;
  - Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah Nomor : Kd.08.02/4/PP.00/629/2011 tanggal 13 Oktober 2011.
  - Hasil Penelitian Administrasi serta survey dilokasi Pendirian Madrasah Aliyah Ma'arif 16 Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah oleh petugas dari Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung tanggal 31 Januari 2013 dengan Surat Tugas Nomor : Kw.08.1/1.b/Kp.01.1/84 /2013 tanggal 29 Januari 2013;